



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id. Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa:

Pengadaan Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan

Tahun Buku 2023 dari Kantor Akuntan Publik

Nomor : 302/UN62/SP/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sleman pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun 2023 antara:

1. **Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.**, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Padjadjaran 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55283, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1/UN62/KU.01/KPA/2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **Indarto Waluyo, M.Acc., Ak, CPA, CA, CPI**, yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto dan Yudhika, yang berkedudukan di Jl. Tegalsari Raya 14, Jombangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 02 tanggal 14 Oktober 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1323/KM.1/2021 tentang Izin Usaha KAP Indarto dan Yudhika, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Ketua Dewan Pengawas BLU UPN "Veteran" Yogyakarta telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/UN62/SP.00.01/2023 tanggal 27 bulan September Tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan jasa ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar Rp97.000.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Dokumen Penawaran;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar (apabila ada);
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan sebagai berikut:



1. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak:

Hak: Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima hasil audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dari KAP Indarto dan Yudhika;

Kewajiban: Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 kepada KAP Indarto dan Yudhika.

2. Hak dan Kewajiban Penyedia:

Hak Penyedia: Penyedia berhak menerima pembayaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dari Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Kewajiban Penyedia: Penyedia berkewajiban memberikan hasil pelaksanaan kegiatan audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta



Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Jasa

